



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 5 TAHUN 2026



TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi dan promosi merupakan manajemen karier Pegawai Negeri Sipil yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lingga Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi melalui jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
11. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526).

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Esai/Pejabat fungsional	<i>id</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>P</i>

12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI JALUR PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lingga.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dan belum diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang penguasaan keahlian terapan tertentu.
12. Perguruan Tinggi adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang secara fungsional memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan tambahan Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

14. Program Pemanfaatan Lulusan Pendidikan atau disebut *Re-entry Program* adalah program bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajar untuk mengaplikasikan dan membagikan ilmu yang didapat, serta menyesuaikan diri terhadap perkembangan organisasi sebelum kembali bekerja.
15. Jabatan pimpinan tinggi pratama adalah sekelompok jabatan pimpinan tinggi pratama pada instansi pemerintah.
16. Tugas Belajar Mandiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas untuk mengikuti program Pendidikan formal pada lembaga pendidikan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan biaya sendiri.
17. Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas mengikuti program Pendidikan formal pada Lembaga Pendidikan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang pelaksanaannya dilakukan dengan biaya dari pihak ketiga, APBN, APBD, bantuan kerjasama luar negeri, dan atau *Cost Sharing*.



Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyiapkan sumber Daya PNS berdasarkan prinsip profesionalisme berbasis kompetensi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi Jabatan dan pengembangan karier PNS.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kewenangan;
 - b. penyelenggaraan Tugas Belajar dan program studi;
 - c. perencanaan dan penetapan formasi;
 - d. Tugas Belajar;
 - e. Pendanaan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. pembatalan, penghentian dan sanksi; dan
 - h. penggunaan gelar akademik.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Tugas Belajar, Pembatalan Tugas Belajar, Penghentian Tugas Belajar dan Pengembalian Jabatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Sekretaris Daerah berwenang melakukan perjanjian tugas belajar kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan Tugas Belajar.
- (4) Kepala BKPSDM melaksanakan administrasi tugas belajar, monitoring dan evaluasi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan tinggi swasta.
- (3) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan Kementerian Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (4) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Perguruan tinggi masing-masing.



Pasal 5

- (1) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, dan profesi; dan
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 1. B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 2. C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri yang diusulkan oleh Bupati melalui Kepala BKPSDM.
- (2) Tugas Belajar yang diselenggarakan pada perguruan tinggi luar negeri harus diakui oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN FORMASI

Pasal 6

- (1) Rencana formasi Pengembangan Kompetensi Bagi PNS dalam bentuk pendidikan meliputi:
 - a. program pendidikan atau disiplin ilmu yang dibutuhkan;
 - b. jenis keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan;
 - c. bidang pekerjaan yang dibutuhkan;
 - d. kualifikasi akademik calon penerima tugas belajar; dan
 - e. perencanaan sumber pembiayaan.
- (2) Rencana formasi pengembangan kompetensi bagi PNS dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKPSDM berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah secara berkala setiap tahunnya.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Hasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Rencana formasi disusun berdasarkan kebutuhan jangka panjang, jangka menengah dan prioritas.

Pasal 7

- (1) Formasi pengembangan kompetensi bagi PNS dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dan ditetapkan setiap tahun.
- (2) Formasi pengembangan kompetensi bagi PNS dalam bentuk pendidikan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah setiap tahun untuk dilaksanakan ditahun berikutnya.

BAB V TUGAS BELAJAR

Pasal 8

Pengembangan Kompetensi bagi PNS dalam bentuk Pendidikan terdiri dari:

- a. Tugas Belajar Mandiri;
- b. Tugas Belajar;
- c. Ikatan Dinas; dan
- d. Tugas Belajar Berkelanjutan.

Bagian Kesatu Tugas Belajar Mandiri

Pasal 9

Pengembangan Kompetensi Bagi PNS dalam bentuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan sementara dari jabatan adalah PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya; dan
- b. Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan sementara dari jabatan adalah PNS yang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 10

Persyaratan Pemberian tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.



Pasal 11

- (1) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar;
- e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag / Kasub / Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin tingkat sedang atau hukuman disiplin tingkat berat; atau
 3. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, dan/atau perguruan tinggi;
- h. memiliki masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas bagi PNS yang baru melaksanakan mutasi pindah masuk di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga
- i. pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi tugas belajar di lengkapi paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan lulus seleksi.
- j. kelalaian dalam pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf i, berakibat tidak dapat diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. PNS yang melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 3 (tiga) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
 - b. mendapatkan Rekomendasi dari PPK sebelum mengikuti tes seleksi masuk Perguruan Tinggi bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan;
 - c. PNS yang melaksanakan tugas belajar mandiri tidak diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 2 (dua) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
 - d. rumus perhitungan batas usia maksimal yaitu Usia Maksimal = BUP - (Waktu Normatif + Masa Perpanjangan + Ikatan Dinas);
 - e. rumus perhitungan batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf d apabila PNS akan menempuh tugas belajar mandiri program Sarjana (SI) yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu pendidikan prodi 4 tahun (n) dan batas usia pensiun (BUP) 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi :
 Usia Maksimal = $58 - ((n \times 3) + 1 + (1 \times n))$
 Usia Maksimal = $58 - ((4 \times 3) + 1 + (1 \times 4))$
 Usia Maksimal = $58 - (12 + 1 + 4)$
 Usia Maksimal = $58 - (13 + 4)$
 Usia Maksimal = $58 - 17$
 Usia Maksimal = 41 tahun.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi:
- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan ke Bupati melalui kepala BKPSDM;
 - b. *fotocopy* legalisir surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. *fotocopy* legalisir surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. *fotocopy* legalisir surat Keputusan Jabatan terakhir dan Pangkat Terakhir;
 - e. *fotocopy* legalisir penilaian kinerja dua tahun terakhir minimal bernilai baik;
 - f. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas;
 - g. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional;
 - h. melampirkan usulan kebutuhan formasi Tugas Belajar dari kepala perangkat daerah;
 - i. melampirkan surat rekomendasi/ izin dari kepala Perangkat daerah;
 - j. surat Keterangan sehat jasmani dan rohani;
 - k. *fotocopy* legalisir ijazah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
 - l. surat rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
 - m. bukti sertifikat Akreditasi Program Studi;
 - n. surat Pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan program studi;
 - o. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan di ketahui oleh kepala perangkat daerah;
 - p. membuat surat tidak pernah dijatuhi hukuman dikhilaf tingkat sedang, berat oleh kepala perangkat daerah; dan
 - q. membuat surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi jika tidak terdapat formasi, pendidikan yang diikuti tidak mengganggu jam dinas, tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak menuntut biaya pendidikan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Tugas Belajar



Pasal 12

Pengembangan kompetensi bagi PNS dalam bentuk Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan adalah PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 13



Persyaratan Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus; dan
- c. persyaratan tambahan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag / Kasi / Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

Pasal 14

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
- a. memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah kurang dengan predikat bernilai baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar;
 - e. tidak sedang:
 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman tingkat disiplin sedang atau hukuman tingkat disiplin berat; atau
 3. menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - f. tidak pernah:
 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 3. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - h. memiliki masa kerja 5 (lima) tahun terhitung sejak surat perintah melaksanakan Tugas bagi PNS yang baru melaksanakan mutasi pindah masuk di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - i. pengajuan permohonan dan kelengkapan administrasi tugas belajar di lengkapi paling lama 1 (satu) bulan sejak dinyatakan lulus seleksi; dan
 - j. kelalaian dalam pengajuan permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf i, berakibat tidak dapat diterbitkannya Surat Keputusan Tugas Belajar.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. PNS yang melaksanakan tugas belajar diberhentikan dari jabatan maka batas usia maksimal 3 (tiga) kali waktu pendidikan program studi sebelum batas usia pensiun jabatan;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebelum mengikuti tes seleksi masuk Perguruan Tinggi bagi PNS yang melaksanakan Tugas Belajar Reguler yang diberhentikan dari jabatan;
 - c. rumus perhitungan batas usia maksimal yaitu Usia Maksimal = BUP - (waktu normatif + masa perpanjangan + Ikatan Dinas);
 - d. rumus perhitungan batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada huruf c apabila PNS akan menempuh tugas belajar Sarjana (SI) yang diberhentikan dari jabatan dengan waktu pendidikan prodi 4 tahun (n) dan batas usia pensiun (BUP) 58 tahun maka perhitungan usia maksimal menjadi :

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

Usia Maksimal = $58 - ((n \times 3) + 1 + (2 \times n))$

Usia Maksimal = $58 - ((4 \times 3) + 1 + (2 \times 4))$

Usia Maksimal = $58 - (12 + 1 + 8)$

Usia Maksimal = $58 - (13 + 8)$

Usia Maksimal = 58-21

Usia Maksimal = 37 tahun.

(3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan ke Bupati melalui Kepala BKPSDM;
- b. *fotocopy* legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai CPNS;
- c. *fotocopy* legalisir surat keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- d. *fotocopy* legalisir surat keputusan Jabatan terakhir dan Pangkat Terakhir;
- e. *fotocopy* legalisir penilaian kinerja dua tahun terakhir minimal bernilai baik;
- f. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal pegawai menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Administrator, jabatan Pengawas;
- g. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan fungsional dalam hal pegawai menduduki jabatan fungsional;
- h. melampirkan usulan kebutuhan formasi Tugas Belajar dari kepala perangkat Daerah;
- i. melampirkan surat rekomendasi/ izin dari kepala Perangkat daerah;
- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- k. *Fotocopy* legalisir ijazah terakhir yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang;
- l. rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi dari Lembaga Pendidikan yang dituju;
- m. bukti akreditasi program studi;
- n. membuat surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, berat oleh kepala perangkat Daerah;
- o. surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Daerah setelah menyelesaikan program studi;
- p. uraian tugas dinas yang dilakukan sehari-hari dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan di ketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- q. membuat surat pernyataan bermaterai tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi jika tidak terdapat formasi, pendidikan yang diikuti tidak mengganggu jam dinas, tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak menuntut biaya pendidikan yang diketahui oleh kepala perangkat daerah yang bersangkutan.



Bagian Ketiga

Ikatan Dinas

Pasal 15

(1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:

- a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang diberhentikan dari

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- jabatannya.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (3) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS atau pindah keluar instansi.
 - (4) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pension; dan
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif.
 - (6) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Tugas Belajar berkelanjutan



Pasal 16

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar instansi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17



- (1) Pendanaan Tugas Belajar meliputi:
 - a. biaya Pendidikan Tugas Belajar;
 - b. biaya Tunjangan Tugas Belajar; dan
 - c. biaya monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, dibebankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan tunjangan belajar yang mekanisme pembiayaannya *cost sharing*, pembiayaannya dibebankan kepada instansi pemberi beasiswa sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui dokumen pelaksanaan anggaran BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah pengusul.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- biaya perkuliahan;
 - sumbangan pengembangan pendidikan (SPP);
 - praktikum;
 - matrikulasi;
 - bantuan praktek kerja lapangan / kuliah kerja nyata;
 - biaya Profesi;
 - pakaian Almamater;
 - penelitian;
 - tugas akhir;
 - jurnal karya ilmiah;
 - buku materi perkuliahan; dan
 - wisuda.
- (6) Biaya Tunjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- biaya hidup (*Living Cost*);
 - akomodasi; dan
- (7) Biaya Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas belajar yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (8) Besaran biaya hidup (*living cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Mekanisme pemberian pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan setiap semester pada tahun anggaran berjalan melalui pengajuan proposal oleh PNS tugas belajar dengan melampirkan data dukung yang diperlukan.
- (10) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan pembiayaan tugas belajar apabila tidak dapat menyelesaikan proram studinya pada batas waktu normatif, maka biaya pendidikan selanjutnya ditanggung oleh yang bersangkutan.
- (11) Pegawai Negeri Sipil yang mendapat bantuan biaya tugas belajar yang bersumber dari APBD / *cost sharing* tidak dapat menyelesaikan program studinya sesuai batas waktu yang ditentukan, mengundurkan diri dan lain lain hal, seluruh beasiswa yang telah diterima wajib dikembalikan kepada Pemerintah Daerah melalui rekening kas Daerah.

Pasal 18

- (1) Alokasi Pendanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - APBD; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- untuk pegawai tugas belajar dengan pembiayaan secara penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TPP; dan
 - untuk pegawai tugas belajar dengan pembiayaan secara tidak penuh tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TPP serta mendapatkan biaya pendidikan dan biaya tunjangan pendidikan sesuai dengan ketentuan pembiayaan secara sponsorship atau *cost sharing*.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubins/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

- (3) Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatan tetap mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tidak mendapatkan TPP.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 19

- (1) Tugas belajar diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.

Pasal 20

- (1) Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
- a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar bagi yang melaksanakan tugas belajar reguler; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh kepala BKPSDM dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (4) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VIII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR



Pasal 21

- (1) PNS selama menjalani tugas belajar berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian perangkat daerah masing-masing sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (2) PNS yang menjalani tugas belajar mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.
- (3) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
- (4) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar diberhentikan dari jabatan ditempatkan pada unit kerja yang menangani fungsi di bidang kepegawaian di perangkat daerah masing-masing sampai dengan proses penempatan pada unit kerja yang baru selesai dengan mempertimbangkan kebutuhan formasi perangkat daerah.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 22

- (1) Hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar meliputi:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- a. PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan pembiayaan bersumber dari APBD di prioritaskan pada jabatan yang sesuai dengan pendidikan yang telah dimiliki; dan
 - d. hak kepegawaian lainnya dari Pegawai Tugas Belajar yang meliputi Gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar meliputi:
- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;
 - b. menjaga dan menjunjung tinggi nama bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya;
 - c. menyelesaikan program studi;
 - d. menyampaikan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik aktif (*e-mail*), serta nama penasehat akademik berikut nomor telepon kepada Kepala BKPSDM;
 - e. menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui kepala BKPSDM dengan tembusan kepala Perangkat Daerah asal PNS Tugas Belajar mengenai prestasi dan hal lain berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang menunjukkan indeks prestasi kumulatif;
 - f. menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui kepala BKPSDM dan kepala Perangkat Daerah setelah menyelesaikan pendidikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dengan melampirkan surat keterangan lulus dari perguruan tinggi; dan
 - g. apabila telah menerima ijazah maka wajib melaporkan kembali kepada Bupati melalui kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 1. fotokopi Ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi.
 - h. Tetap melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatan.

BAB X PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK melalui Kepala BKPSDM, sebelum ke berangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	<i>[Signature]</i>
2.	Kasubbag Umum OPD	<i>[Signature]</i>

- c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Pasal 24

- (1) Kepala BKPSDM atau Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggaraan tugas belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Kepala BKPSDM;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah selama masa tugas belajar kepada kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali karena alasan sakit/meninggal dunia/sebab-sebab lain yang bukan disebabkan kelalaian dan kesalahan yang bersangkutan.



Pasal 25

Sanksi Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan terdiri atas:

- a. Sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar; dan
- b. Sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri.

Pasal 26

- (1) Sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai Tugas Belajar yang biaya pelaksanaan Tugas Belajar bersumber dari APBD, APBN, dan biaya pendampingan (*cost sharing*) wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan ke kas daerah apabila:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelabab fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

1. Membatalkan/mendundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan Tugas Belajar;
 2. Pindah bekerja/mutasi ke instansi lain diluar Pemerintah Daerah selama masa Tugas Belajar;
 3. Mengundurkan diri sebagai PNS; dan/atau
 4. Diberhentikan dari PNS setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dan tidak menjalankan tugas ikatan dinas.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar dikarenakan alasan sakit tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b.
- (3) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan kesehatan di koordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan Rumah Sakit Pemerintah yang mana biaya dibebankan kepada Pegawai bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadap Pegawai Tugas Belajar dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengusulkan kembali untuk menjadi Pegawai Tugas Belajar.
- (6) Pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Tugas Belajar, berdasarkan usulan dari pimpinan unit kerja atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
- (7) Sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
- a. Hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. Pencabutan/pembatalan Surat Keputusan Tugas Belajar Mandiri berdasarkan usulan dari Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian.

BAB XI PENGUNAAN GELAR AKADEMIK



Pasal 27

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah, yang sebelumnya telah mendapatkan Surat Keputusan Tugas Belajar berhak menggunakan gelarnya sepanjang ijazah yang diperoleh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS yang memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan gelar yang diperolehnya apabila:
 - a. belum mendapatkan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; dan
 - b. memiliki pangkat dibawah pangkat terendah dari kepangkatan sesuai dengan ijazah dimaksud.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar instansi dan belum dilakukan penyesuaian sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (3) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
 - (4) Dalam hal Formasi Pengembangan Kompetensi bagi PNS melalui jalur pendidikan belum disusun dan ditetapkan untuk Tahun 2026, maka diajukan pada tahun berjalan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2017 Nomor 101) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 30


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Januari 2026

BUPATI LINGGA,


M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,


ARMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2026 NOMOR 419

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbis/Kasi/Pejabat fungsional	0
2.	Kasubbag Umum OPD	1